



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 1754 TAHUN 2017

TENTANG

PEMENANG LOMBA SEKOLAH SEHAT TINGKAT PROVINSI TAHUN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka upaya pembinaan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) guna meningkatkan kebiasaan perilaku hidup bersih dan sehat serta derajat kesehatan peserta didik di lingkungan Sekolah Taman Kanak-kanak/Raudhatul Athfal, Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah dan Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah, telah dilakukan evaluasi kegiatan Lomba Sekolah Sehat di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2017 oleh Tim Pembina UKS dan Tim Pelaksana UKS;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pemenang Lomba Sekolah Sehat Tingkat Provinsi Tahun 2017;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
 5. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Kesehatan, Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 6/X/PB/2014, Nomor 73 Tahun 2014, Nomor 41 Tahun 2014, Nomor 81 Tahun 2003 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah/ Madrasah;

6. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
8. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014;
9. Keputusan Gubernur Nomor 68 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tugas dan Koordinasi Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
10. Keputusan Gubernur Nomor 1268 Tahun 2017 tentang Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah Tingkat Provinsi;

MEMUTUSKAN :


Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMENANG LOMBA SEKOLAH SEHAT TINGKAT PROVINSI TAHUN 2017.

KESATU : Menetapkan Taman Kanak-kanak/Raudhatul Athfal, Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah dan Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah sebagai Pemenang Lomba Sekolah Sehat tingkat Provinsi Tahun 2017 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Kepada para pemenang sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, diberikan hadiah berupa Piala/Trofi.

KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 September 2017



Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Republik Indonesia
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta
10. Ketua PMI Provinsi DKI Jakarta
11. Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Provinsi DKI Jakarta
12. Para Pemenang Lomba Sekolah Sehat Tingkat Provinsi Tahun 2017

Lampiran : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 1754 TAHUN 2017
Tanggal 22 September 2017

PEMENANG LOMBA SEKOLAH SEHAT TINGKAT PROVINSI TAHUN 2017

A. Sekolah Taman Kanak-kanak/Raudhatul Athfal :

No	Nama Sekolah	Kota Administrasi	Nilai	Peringkat
1.	TK Aisyiyah 4	Jakarta Selatan	4520	Juara Pertama
2.	TK Kinderland	Jakarta Barat	4495	Juara Kedua
3.	TK Kristen IPEKA Pluit	Jakarta Utara	4483	Juara Ketiga
4.	TK Kartika VIII/2	Jakarta Timur	4444	Juara Harapan I
5.	TK Patra II	Jakarta Pusat	4080	Juara Harapan II

B. Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah

No	Nama Sekolah	Kota/Kabupaten Administrasi	Nilai	Peringkat
1.	SDN Ujung Menteng 01 Pagi	Jakarta Timur	7545	Juara Pertama
2.	SDN Duri Kosambi 04 Pagi	Jakarta Barat	7540	Juara Kedua
3.	SDN Semper Barat 13	Jakarta Utara	7515	Juara Ketiga
4.	SDN Pesanggrahan 10 Pagi	Jakarta Selatan	7435	Juara Harapan I
5.	SDN Petojo Selatan 01	Jakarta Pusat	7315	Juara Harapan II
6.	SDN Pulau Tidung 01 Pagi	Kepulauan Seribu	6925	Juara Harapan III

C. Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah

No	Nama Sekolah	Kota/Kabupaten Administrasi	Nilai	Peringkat
1.	SMPN 82	Jakarta Barat	9511	Juara Pertama
2.	SMPN 230	Jakarta Timur	9477	Juara Kedua
3.	SMPN 48	Jakarta Selatan	9453	Juara Ketiga
4.	SMPN 140	Jakarta Utara	9440	Juara Harapan I
5.	SMPN 273	Jakarta Pusat	9425	Juara Harapan II
6.	SMPN 241	Kepulauan Seribu	9411	Juara Harapan III

D. Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah

No	Nama Sekolah	Kota/Kabupaten Administrasi	Nilai	Peringkat
1.	SMAN 110	Jakarta Utara	9149	Juara Pertama
2.	SMAN 63	Jakarta Selatan	9115	Juara Kedua
3.	SMAN 93	Jakarta Timur	9100	Juara Ketiga
4.	SMKN 16	Jakarta Pusat	9035	Juara Harapan I
5.	SMAN 69	Kepulauan Seribu	9023	Juara Harapan II
6.	SMAN 94	Jakarta Barat	8998	Juara Harapan III



GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

DJAROT SAIFUL HIDAYAT